



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG
MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan melalui inventarisasi setiap 5 (lima) tahun sekali, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Lampung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 5. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Pengguna Barang;
 8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Kuasa Pengguna Barang;
 9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 10. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 11. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahkan tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 13. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya;
 14. inventarisasi Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat inventarisasi BMD adalah pelaksanaan pencatatan semua barang milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mendapatkan data barang dan pembuatan Buku Inventaris yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 15. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan;
 16. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan;
 17. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administrative yang diperoleh dari catatan KIB sebagai hasil inventarisasi di masing-masing Perangkat Daerah/UPTD;
 18. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah gabungan/kompilasi dari buku inventaris;
 19. Rekapitulasi Buku Inventaris yang selanjutnya disebut rekap BI adalah rekapitulasi barang inventaris menurut golongan, kode bidang barang, nama bidang barang, jumlah dan harga/nilai;
 20. Kodifikasi barang adalah pemberian label pengkodean barang pada setiap barang inventaris yang menyatakan kode lokasi dan kode

- barang;
21. Pihak Lain adalah Pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 22. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA BMD adalah Program Aplikasi Komputer yang dapat digunakan sebagai pengolah data pengelolaan BMD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan inventarisasi BMD adalah guna mendapatkan data barang yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan inventarisasi BMD adalah untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD;
- b. memperoleh data BMD yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memperoleh data barang secara lengkap, baik mengenai asal usul, spesifikasi, jumlah, kondisi, tahun perolehan maupun harga/nilai dari setiap BMD;
- d. mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap penggunaan BMD; dan
- e. mendukung perencanaan kebutuhan BMD.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BMD

Pasal 4

- (1) Petunjuk teknis inventarisasi BMD merupakan pedoman dalam pelaksanaan inventarisasi BMD Pemerintah Kabupaten.
- (2) Petunjuk teknis inventarisasi meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. sasaran dan ruang lingkup inventarisasi BMD;
 - c. penyelenggara dan mekanisme pelaksanaan inventarisasi BMD;
 - d. kodifikasi BMD yang terdiri dari kode kepemilikan, kode lokasi, nomor kode barang, nomor register, kodifikasi lain-lain dan pemasangan kodifikasi barang; dan
 - e. penutup.
- (3) Uraian petunjuk teknis inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan
Pada tanggal 8 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA ACARA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BMD PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. PENDAHULUAN

Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan pelaksanaan pencatatan semua Barang Milik Daerah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten dan Barang Milik Daerah Provinsi serta Barang Milik Negara baik yang berada dibawah penguasaan Kementrian Dalam Negeri maupun Kementrian lain yang berada dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara pencocokan data yang ada dalam Buku Inventaris dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta melakukan verifikasi sehingga diperoleh data barang yang lengkap, terinci, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya

Inventarisasi Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk memperoleh data seluruh kekayaan dalam bentuk barang milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan memperhatikan:

- a. *Azas Keseragaman* yaitu adanya kesamaan seluruh Perangkat Daerah dan unit kerja dalam melaksanakan Inventarisasi BMD.
- b. *Azas Fleksibilitas* yaitu dilaksanakan terhadap seluruh barang dan menampung semua data barang yang diperlukan serta dilaksanakan dengan mudah oleh semua petugas.
- c. *Azas Efisiensi dan Efektifitas* yaitu menghemat bahan dan peralatan, waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang diharapkan;
- d. *Azas Kontinuitas* yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi dan dipergunakan secara berkelanjutan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD; dan
- e. *Azas Kepercayaan* yaitu data dan informasi hasil Inventarisasi BMD oleh Perangkat Daerah/ Unit Kerja telah diyakini benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. SASARAN DAN RUANG LINGKUP INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

Sasaran inventarisasi BMD adalah seluruh Barang Milik Daerah yang meliputi:

1. Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, termasuk barang yang dibeli atas beban dana tugas pembantuan, dana dekosentrasi, dan sumber lainnya tidak termasuk Barang Persediaan.

2. Barang milik/kekayaan Pemerintah Provinsi Lampung yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Barang milik/kekayaan Negara atau Pemerintah Pusat yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk menghasilkan akurasi data, Ruang lingkup Inventarisasi dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kelompok aset tetap.

III. PENYELENGGARAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

A. Penyelenggara

Inventarisasi Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Inventarisasi, Tim Pelaksana Inventarisasi yang meliputi Tim Pelaksana Inventarisasi Tingkat Kabupaten dan Tingkat Perangkat Daerah, Adapun secara teknis keanggotaannya terdiri dari unsur Badan yang secara tugas dan fungsi menangani aset, unsur BPKAD, Auditor Inspektorat (APIP), Pengurus Barang pada setiap Unit/Perangkat Daerah, dan unsur terkait lainnya.

B. Mekanisme Pelaksanaan Inventarisasi

1. Persiapan

Untuk kelancaran pelaksanaan Inventarisasi BMD, maka hal-hal yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi BMD.
- b. Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi dan Tim Verifikasi data inventarisasi BMD.
- c. Data awal BMD setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersumber dari SIMDABMD sampai dengan Tahun 2017.
- d. Melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Inventarisasi BMD kepada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pelaksanaan

a. Persiapan Pendataan

Pengurus Barang Perangkat Daerah/Unit Kerja/Sub Unit Kerja selaku bagian dari Tim Pelaksana Inventarisasi BMD Tingkat Perangkat Daerah menerima data dari Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten berupa KIB yang bersumber dari SIMDA BMD:

- 1) KIB A : Tanah
- 2) KIB B : Mesin dan Peralatan
- 3) KIB C : Gedung dan Bangunan
- 4) KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5) KIB E : Aset Tetap Lainnya
- 6) KIB F : Konstruksi Dalam Pengerjaan

b. Pendataan

Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah melaksanakan pencocokan data KIB yang diterima dari Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dengan kenyataan fisik barang. Ruang lingkup pendataan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kelompok aset tetap, serta Tahapan pendataan dimulai dari unit kerja terendah secara berjenjang sebagai berikut:

- 1) *Lingkup Perangkat Daerah* (dikecualikan untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanian)

- a. Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah memberi tanda cek (./) pada kolom yang disediakan dalam data KIB terhadap barang yang dikuasai dan dikelola Perangkat Daerah;
- b. Selanjutnya mengisi kolom keterangan terhadap barang yang bukan milik daerah sesuai kepemilikan barang tersebut (Barang Milik Negara/BMN, Barang Milik Provinsi dan Barang Milik Pihak Lain) sekaligus labelisasi/ stiker kode barang sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- c. Apabila terdapat barang yang belum tercatat dalam KIB tersebut dicatat pada lembaran kertas kerja yang telah ditetapkan.
- d. Jika terdapat kesalahan pencatatan, maka data KIB dikoreksi sesuai dengan format kertas kerja yang telah ditetapkan.
- e. Format yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang diketahui Pengguna Barang beserta *softcopy-nya* disampaikan ke Tim Pelaksana Inventarisasi tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2) *Lingkup Perangkat Daerah Dinas Pendidikan*

- a. Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Pendidikan, UPTD SD dan UPTD SMP.
- b. Selanjutnya mengisi kolom keterangan terhadap barang yang bukan milik daerah sesuai kepemilikan barang tersebut (Barang Milik Negara/BMN, Barang Milik Provinsi dan Barang Milik Pihak Lain) sekaligus menempelkan labelisasi/stiker kode barang sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- c. Format yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang diketahui Pengguna Barang beserta *softcopy-nya* disampaikan ke Tim Pelaksana Inventarisasi tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3) *Lingkup Perangkat Daerah Dinas Kesehatan*

- a. Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan Pustu, UPTD Gudang Farmasi, UPTD Laboratorium Kesehatan.
- b. Selanjutnya mengisi kolom keterangan terhadap barang yang bukan milik daerah sesuai kepemilikan barang tersebut (Barang Milik Negara/ BMN, Barang Milik Provinsi dan Barang Milik Pihak Lain) sekaligus labelisasi/stiker kode barang sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- c. Format yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang diketahui Pengguna Barang beserta *softcopy-nya* disampaikan ke Tim Pelaksana Inventarisasi tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 4) *Lingkup Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.*
 - a. Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dan UPTD.
 - b. Selanjutnya mengisi kolom keterangan terhadap barang yang bukan milik daerah sesuai kepemilikan barang tersebut (Barang Milik Negara/BMN, Barang Milik Provinsi dan Barang Milik Pihak Lain) sekaligus labelisasi/ stiker kode barang sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
 - c. Format yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang diketahui Pengguna Barang beserta *softcopy-nya* disampaikan ke Tim Pengguna Barang beserta *softcopy-nya* disampaikan ke Tim
 - 5) *Lingkup Perangkat Daerah Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan.*
 - a. Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat mengisi format dengan data barang yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan.
 - b. Selanjutnya mengisi kolom keterangan terhadap barang yang bukan milik daerah sesuai kepemilikan barang tersebut (Barang Milik Negara/ BMN,Barang Milik Provinsi dan Barang Milik Pihak Lain) sekaligus labelisasi/ stiker kode barang sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
 - c. Format yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh Pengurus Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang diketahui Pengguna Barang beserta *softcopy-nya* disampaikan ke Tim Pelaksana Inventarisasi tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - 6) *Lingkup Kabupaten Tulang Bawang Barat*

Tim Tingkat Kabupaten menerima data KIB yang sudah diisi beserta *softcopy-nya* dari seluruh Perangkat Daerah (termasuk Unit Kerja/Sub Unit Kerja);

3. Verifikasi Hasil

Verifikasi hasil Inventarisasi BMD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengecekan/verifikasi antara data KIB hasil pencocokan dengan fisik barang sekaligus labelisasi/ stiker kode barang sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

- 2) Melakukan pemutakhiran data atas permasalahan dan kondisi BMD yang ditemukan pada saat Inventarisasi. Hasil dari pengecekan fisik atas barang bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) jenis, yaitu:
 - a. Fisik barang ada tetapi tidak tercatat pada KIB;
 - b. Fisik barang ada tetapi bukan merupakan golongan aset tetap;
 - c. Fisik barang ada tetapi dalam kondisi rusak berat;
 - d. Fisik barang ada tetapi masih dalam sengketa;
 - e. Fisik barang ada tetapi dikuasai oleh pihak ketiga;
 - f. Fisik barang tidak ada karena telah dimutasikan ke Pengguna
 - g. Barang lain;
 - h. Fisik barang tidak ada karena sudah dihibahkan;
 - i. Fisik barang tidak ditemukan/hilang;
 - l. Lain-lain.
 - 3) Pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap klasifikasi/kodebarang milik daerah, pengecekan kebenaran fisik barang dan penuntutan ganti rugi;
 - 4) Melakukan pengecekan terhadap bukti kepemilikan barang BPKB untuk kendaraan, Sertifikat untuk kepemilikan tanah, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gedung dan Bangunan;
 - 5) Apabila bukti kepemilikan dimaksud (BPKB,Sertifikat Tanah dan IMB) masih berada pada Pengguna Barang, agar segera membuat Serita Acara Serah Terima bukti kepemilikan untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - 6) Untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan kegiatan pendataan;
4. Pelaporan dan Pemeliharaan Data Hasil Inventarisasi
- a. Pelaporan
 - 1) Tim Inventarisasi Tingkat Kabupaten melakukan rekonsiliasi data KIB Hasil inventarisasi dengan Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah untuk menyusun Buku Inventaris (BI) dan Rekap BI;
 - 2) Selanjutnya Tim Inventarisasi Tingkat Kabupaten melakukan kompilasi BI dan rekap BI menjadi Buku Induk Inventaris (Bii) sebagai Laporan Hasil Inventarisasi BMD;
 - 3) Untuk mempermudah proses pembuatan BI, RBI dan penatausahaan barang daerah pada umumnya Tim Inventarisasi dapat menggunakan sistem aplikasi Pengelolaan Barang Daerah
 - 4) Tim Inventarisasi menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi BMD kepada Pengelola Barang/Pembantu Pengelola Barang untuk diteruskan secara berjenjang
 - 5) Pengelola/Pembantu Pengelola mengusulkan Penetapan Status Penggunaan Barang Daerah kepada Bupati Berdasarkan lokasi dan penggunaan barang sesuai hasil inventarisasi
 - 6) Pengelola/Pembantu Pengelola memproses penghapusan barang sesuai daftar usulan barang yang akan dihapus berdasarkan ketentuan yang berlaku

- 7) Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola barang milik daerah mengkoordinir pemeliharaan/pemutakhiran data sesuai mutasi barang daerah pada OPD serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pada umumnya;
- b. Pemeliharaan
Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten dan Tim Pelaksana Tingkat Perangkat Daerah secara konsisten melakukan pemeliharaan data hasil Inventarisasi BMD dan penyesuaian pada SIMDA

5. Format-format

a. Fisik barang ada tetapi tidak tercatat pada KIB ;

INVENTARISASI BMD TAHUN 2018
FISIK BARANG ADA TETAPI TIDAK TERCATAT PADA KIB

Perangkat Daerah :

Unit Kerja :

Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Barang tidak tercatat		Jumlah Harga	Kondisi Barang		
					Jumlah Barang	Harga satuan		B	KB	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Tulang Bawang Barat,..... 2018
Pengurus Barang

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

(.....)
NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

b. Fisik barang ada tetapi bukan merupakan golongan aset tetap;

INVENTARISASI BMD TAHUN 2018
FISIK BARANG ADA TETAPI BUKAN MERUPAKAN GOLONGAN ASET TETAP

Perangkat Daerah :

Unit Kerja :

No	Nama Barang	Merk	Type	Tahun Perolehan	Bukan Barang Aset tetap			Kondisi Barang		
					Jumlah Barang	Harga Satuan Brg	Jumlah Harga	B	KB	RB
1	2	3		4			5			6

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

(.....)
NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

(.....)
NIP.

Tulang Bawang Barat,..... 2018
Pengurus Barang

(.....)
NIP.

c. Fisik barang ada tetapi dalam kondisi rusak berat;

INVENTARISASI BMD TAHUN 2018
FISIK BARANG ADA TETAPI DALAM KONDISI RUSAK BERAT

Perangkat Daerah :
Unit Kerja :

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk	Type	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Jumlah		Keterangan
							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Tulang Bawang Barat,..... 2018
Pengurus Barang

(.....)
NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

d. Fisik barang ada tetapi masih dalam sengketa;

INVENTARISASI BMD TAHUN 2018
FISIK BARANG ADA TETAPI MASIH DALAM SENGKETA

Perangkat Daerah :
Unit Kerja :

No	Kode Barang	Register	Nama Barang	Merk/Type	Lokasi	Tahun Perolehan	Jumlah		Pihak yang Bersengkea	Kondisi Barang	Keterangan
							Barang	Harga		B/KB/RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barat

Tulang Bawang Barat,..... 2018
Pengurus Barang

(.....)
NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

e. Fisik barang ada tetapi dikuasai oleh pihak ketiga;

INVENTARISASI BMD TAHUN 2018
FISIK BARANG ADA TETAPI DIKUASAI OLEH PIHAK KETIGA

Perangkat Daerah :
Unit Kerja :

No	Kode Barang	Register	Nama Barang	Merk/Type	Lokasi	Tahun Perolehan	Jumlah		Pihak yang Menguasai	Keterangan
							Barang	Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang

(.....)
NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

(.....)
NIP.

Tulang Bawang Barat,..... 2018
Pengurus Barang

(.....)
NIP.

f. Fisik barang tidak ada karena telah dimutasikan ke Pengguna Barang Lain;

INVENTARISASI BMD TAHUN 2018
FISIK BARANG TIDAK ADA KARENA TELAH DIMUTASIKAN KE PENGGUNA BARANG LAIN

Perangkat Daerah :

Unit Kerja :

No	Kode Barang	Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah		Mutasi ke	Keterangan
						Barang	Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barat

(.....)
NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

(.....)
NIP.

Tulang Bawang Barat,..... 2018
Pengurus Barang

(.....)
NIP.

g. Fisik barang tidak ada karena sudah dihibahkan;

INVENTARISASI BMD TAHUN 2018
FISIK BARANG TIDAK ADA KARENA SUDAH DIHIBAHKAN

Perangkat Daerah :
Unit Kerja :

No	Kode Barang	Register	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah		Hibah ke	Keterangan
						Barang	Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barat

Tulang Bawang Barat,..... 2018
Pengurus Barang

(.....)
NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

h. Fisik barang tidak ditemukan/hilang ;

INVENTARISASI BMD TAHUN 2018
FISIK BARANG TIDAK DITEMUKAN / HILANG

Perangkat Daerah :

Unit Kerja :

No	Kode Barang	Register	Nama Barang	Merk/Type	Asal / Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Jumlah		Kondisi B/KB/RB	Keterangan
							Barang	Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barat

(.....)
NIP.

Mengetahui,
Pengguna Barang

(.....)
NIP.

Tulang Bawang Barat,..... 2018
Pengurus Barang

(.....)
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD